



PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2019/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Curup, 02 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani / Pekebun pada bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lampung, 04 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2019, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PA Kph. tanggal 23 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Kelurahan Dusun Kepahiang pada tanggal 20 Agustus 2008 dicatat dalam Buku Kutipan Akad Nikah Nomor : 353/54/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tertanggal 20 Agustus 2008;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jeaka;

Hal 1 dari 14 hal. Put.No. No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dusun Kepahiang selama satu tahun terakhir. Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tertik selama satu tahun, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang sepuluh tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :
 - a. **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 20 November 2009.
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, seperti Tergugat sering memberi uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 November 2018, berawal dari ketika Pengugat pulang dari kerja, kondisi rumah dalam keadaan gelap tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Penggugat masuk dalam rumah, Tergugat langsung melempar api rokok ke wajah Penggugat. Dikarenakan Penggugat terlambat. Alasan pulanginya terlambat dikarenakan lembur, Pengugat sudah berusaha menjelaskan alasan kenapa bisa terlambat, tetapi Tergugat tidak menerima alasan dari Penggugat, dan Tergugat berkata kasar, setelah berkata kasar Tergugat langsung melakukan tindak kekerasan seperti menjambak rambut, serta menendang Penggugat. Setelah terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat tetap tinggal bersama orang tua di Desa

Hal 2 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertik, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Air Punggur.

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat dari pihak keluarga Pengugat maupun keluarga Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Pengugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut.

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Pengugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pengugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Mediator Hakim Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Oktober 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Pengugat, yang ternyata dalil gugatannya dipertahankan oleh Pengugat;

Bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir pada sidang-sidang lanjutan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan

Hal 3 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai relas panggilan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA Kph. Tanggal 17 Oktober 2019, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 353/54/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang tertanggal 20 Agustus 2008, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi tanda (P);

B. Alat bukti saksi

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian tinggal di kebun dan terakhir Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di desa Westkus sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama setahun, tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga kurang dekat dengan keluarga Penggugat, dan ibu tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat, Tergugat

Hal 4 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga sering memukul Penggugat, saksi pernah melihat lebam di muka Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di kebun;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat dengan suami Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Westkus;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak Penggugat dan tergugat berumur 3 tahun (tahun 2013), disebabkan Tergugat malas bekerja, kurang memberi nafkah dan sering menyakiti badan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan tergugat dari pengaduan Penggugat yang sering datang ke rumah saksi dalam keadaan lebam akibat dipukul Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim Tunggal merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 5 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. namun berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 2 Oktober 2019, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tergugat sering menyakiti badan Penggugat, puncak pertengkaran terjadi tanggal 18 November 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir pada sidang-sidang lanjutan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan lanjutan, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan

Hal 6 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur,*

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat dianggap telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan (perceraian) sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karena perkara perceraian akan berakibat pada putusnya perkawinan yang didalam ajaran Islam dipandang sebagai ikatan yang sakral, teramat kuat dan mulia (*mitsaqan ghalizhan*), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim Tunggal menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P. Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim Tunggal menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Hal 7 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.) telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah sejak tanggal 20 Agustus 2008 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim Tunggal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lima tahun setelah menikah disebabkan Tergugat malas bekerja dan kurang memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga sering menyakiti badan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 9 (sembilan) bulan yang lalu, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 20 Agustus 2008;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak sekitar tahun 2013;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekitar tahun 2013 sampai dengan 2018 dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 9 (sembilan) yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Hakim Tunggal menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga hendaknya tanpa melihat

Hal 9 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang salah dan menjadi faktor penyebab perselisihan, karena yang menjadi pertimbangan adalah apakah rumah tangga tersebut masih maslahat untuk dapat dipertahankan lagi, dan dengan mempertimbangkan fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken married) tanpa mempersoalkan pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, pendapat ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993 yang menyebutkan kaidah hukum bahwa “apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 9 (sembilan), juga menjadi petunjuk bagi hakim Tunggal bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: “Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah

Hal 10 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975“ ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan mediator hakim dan Hakim Tunggal dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk kategori rumah tangga yang retak dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim Tunggal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warrahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka bukan suatu kebahagiaan yang diperoleh melainkan akan menimbulkan suatu penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh hak dan tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dengan bunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Hal 11 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Hakim Tunggal berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan pokok masalah dalam perkara ini sekaligus yang menjadi dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh pihak istri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Rogaiyah, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kepahiang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 181/Pdt.G/2019/PA Kph. Tanggal 23 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eka Yanisah Puteri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Penganti,

Eka Yanisah Puteri, S.H.I., M.H.I

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 810.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 20.000,00 |

Hal 13 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 951.000,00

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal. Put.No. 181/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)